

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Rantauprapat

Perkawinan adalah suatu aspek hukum dan menyangkut perbuatan hukum. Dapat diketahui bahwa tidak semua perkawinan dapat berlangsung abadi.⁴⁶ Apabila meninjau pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1001 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), maka dapat dipahami bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah mediasi di antara kedua pihak yang diusahakan oleh Pengadilan gagal.⁴⁷

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi, dan perceraian

⁴⁶ Dahwadin, dkk., *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 11-Nomor 1, Juni 2020, hlm 92

⁴⁷Dimas Hutomo, *Bisakah Bercerai Karena Suami Selalu Membanting Pintu?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d26d5d860dd3/bisakah-bercerai-karena-suami-selalu-membanting-pintu/> (diakses pada 12 Juli 2023, pukul 16.34 WIB).

merupakan upaya terakhir.⁴⁸Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang mengatur bahwa:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”

Tampak bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan. Alasan-alasan perceraian dalam Undang-undang Perkawinan tidak diatur secara *limitative*.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁴⁸ Ibid

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak.

Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatakan bahwa:⁴⁹

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

2. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.⁵⁰

Perceraian menurut hukum Islam hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam agama Islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan.

⁵⁰ Soemiyati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan undang - undang Perkawinan, (Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 105*

Dalam hukum Islam, talak merupakan sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.⁵¹

Perceraian adalah suatu keadaan di mana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan. Mengenai persoalan putusnya perkawinan, atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.⁵²

Disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

⁵¹ Zainnudin Ali, 2002, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru), hlm..906

⁵² Ibid, hlm..90

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.⁵³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur secara rinci tentang pengertian perceraian, namun hal-hal mengenai perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam. Melihat pasal-pasal tersebut terlihat bahwa prosedur dalam perceraian tidak mudah dikarenakan harus memiliki alasan yang kuat dan yang dibenarkan oleh Hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI yang berbunyi : "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."⁵⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni :

1. Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia.

⁵³ Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam

2. Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama.
3. Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Pada alasan putusnya perkawinan karena perceraian harus diajukan ke pengadilan dan mengandung beberapa akibat yang telah ditetapkan peraturan perundangundangan, terutama berkaitan dengan adanya seperangkat hak yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya.

Kondisi anak harus tetap terjaga agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya, seperti kehilangan hak nafkah, hak perwalian hingga harus menanggung stigma negatif di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kedudukan pengadilan agama menjadi penting sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan akses dan kontrol atas hak non material dan material bagi anak secara adil dari kedua orangtuanya meskipun telah berpisah.

Adapun yang menjadi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan / gugatan perceraian adalah :⁵⁵

1. Buku Nikah asli / Duplikat asli

⁵⁵ Sopiah Hasibuan, Staff Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 14 Juli 2023

2. Fotocopy Buku Nikah pada kertas ukuran A4 kemudian diberi meterai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos
3. Fotocopy KTP pada kertas ukuran A4
4. Surat Gugatag / Permohonan perceraian yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat
5. Surat Izin Atasan hanya bagi PNS

Adapun proses penyelesaian perkara tingkat pertama cerai gugat adalah :⁵⁶

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami-istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab

⁵⁶ Ibid

menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).

4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

- Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
- Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tersebut.
- Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
- Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Adapun proses penyelesaian perkara tingkat pertama cerai talak adalah:⁵⁷

1. Pemohon mendaftarkan permohonan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.

⁵⁷ Ibid

2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan
3. Tahapan persidangan :
 - Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).
4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
 - Permohonan dikabulkan; Apabila Termohon tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - Permohonan ditolak; Pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut.
 - Permohonan tidak diterima; Pemohon dapat mengajukan permohonan baru.

5. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka:

- Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
- Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak.
- Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (pasal 70 ayat (6) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (pasal 84 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pasal 113 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

“Perkawinan dapat putus karena:⁵⁸

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas Putusan Pengadilan.

”Menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi.

4.2 Pembagian Harta Bawaan Suami Istri yang Telah Bercerai Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Rantauprapat

Salah satu lingkup hukum yang diatur dalam hukum perdata ialah hukum yang mengatur mengenai harta benda. Ketentuan mengenai harta benda ini terbagi kedalam 2 (dua) topik besar, yaitu harta warisan dan harta di dalam perkawinan. Hukum harta warisan atau yang biasa disebut dengan istilah hukum waris ialah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai apa yang terjadi kepada harta benda milik seseorang setelah orang tersebut meninggal dunia, sedangkan ketentuan mengenai harta perkawinan diatur di dalam hukum keluarga dan hukum perkawinan yang mengatur mengenai kedudukan harta benda setelah sebuah perkawinan berlangsung.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁹

Perkawinan yang dilakukan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan suatu peristiwa hukum yang akan mengakibatkan berbagai akibat-akibat hukum baik bagi pihak suami, pihak istri maupun pihak ketiga. Akibat hukum tersebut meliputi mengenai hubungan

⁵⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

Hukum perkawinan mengatur mengenai perkawinan dan akibatakibat hukum tersebut, serta mengenai akibat hukum apabila perkawinan yang bersangkutan berakhir, baik karena kematian, perceraian, maupun karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian akan berpengaruh terhadap harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang disebut juga dengan istilah “harta bersama” dalam Undang-Undang Perkawinan, atau pada praktiknya sering disebut dengan istilah “harta gono-gini” yaitu pada proses pembagiannya.⁶⁰

Pembagian harta benda perkawinan dalam perceraian ini mengacu kepada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tergantung pada kapan perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila perkawinan dilakukan sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan, maka perkawinan tunduk pada hukum perkawinan yang termuat dalam KUH Perdata.

Jika perkawinan dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan diundangkan, maka perkawinan tunduk pada ketentuan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. KUH Perdata menentukan bahwa apabila terjadi suatu perkawinan maka setiap harta yang ada secara otomatis akan

⁶⁰ A, Burhanudin H. “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo”, Jurnal Verstek Vol. 1, No. 2 (2013):hlm. 88

menjadi harta bersama sehingga seluruh harta benda yang ada menjadi harta gono-gini yang harus dibagi apabila terjadi perceraian.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan membagi harta perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh istri atau suami sebelum perkawinan dan berada di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.⁶¹

Dalam hal ini, hanya harta bersamalah yang dapat dibagi antara suami dan istri apabila terjadi perceraian. Terhadap ketentuan-ketentuan tersebut baik yang diatur dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan dapat tidak dijalankan (terdapat pengecualian) dengan dasar suatu perjanjian yang disebut “perjanjian kawin”. Perjanjian kawin biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing.⁶²

Meskipun demikian pada hakikatnya suatu perjanjian dapat dibuat sesuai keinginan para pihak yang membuatnya selama syarat-syarat sah perjanjian terpenuhi. Pada pokoknya yang dimaksud perjanjian kawin ialah perjanjian antara suami dan istri yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan mereka serta akibat hukum yang timbul terhadap harta tersebut dalam hal putusnya perkawinan.

⁶¹ Lukman, Andi Tenri, Ma’ruf Hafidz dan Hamzah Baharuddin. “*Penyelesaian Pembagian Harta Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Maros*”, Jurnal of Lex Generalis (JLS) Vol. 2, No. 2 (2021): hlm. 740.

⁶² Mulyati, Dewi. “*Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing*”, Jurnal IUS Vol 5, No. 2 (2017): hlm. 269.

Apabila suatu perkawinan berlangsung tanpa dibuatnya perjanjian kawin, maka terhadap harta benda dalam perkawinan tersebut berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu KUH Perdata atau Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan telah mengalami perubahan dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Perkawinan tersebut, mengenai perkawinan dan segala akibatnya secara tertulis diatur di dalam KUH Perdata, tepatnya pada Bab IV tentang Perkawinan yang mana ketentuannya hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja yaitu bagi masyarakat yang tunduk pada ketentuan hukum Barat, golongan Eropa dan golongan Tionghoa. KUH Perdata tidak menjelaskan definisi dari perkawinan itu sendiri, melainkan hanya mengatur mengenai asas-asas, syarat-syarat dan akibat-akibatnya.

Mengenai harta benda dalam perkawinan pada KUH Perdata dimuat dalam Bab VI mengenai Harta Bersama Menurut Undang-Undang dan Pengurusannya. KUH Perdata menentukan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

Terhadap harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.⁶³ Ketentuan ini kemudian diubah dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, dimana mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Bab VII mengenai Harta Benda Dalam Perkawinan, yang mana dalam Pasal 35 harta dalam perkawinan dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan; dan
- b. Harta bawaan, yaitu harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, yang penguasaannya dilakukan oleh masing-masing suami atau istri tersebut sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak terhadap harta tersebut atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan untuk harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sendiri.⁶⁴

Dengan adanya ketentuan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan tersebut maka terdapat perbedaan akibat hukum antara harta benda perkawinan yang dilangsungkan sebelum pengaturan Undang-Undang Perkawinan dan setelah pengaturan Undang-Undang Perkawinan. Bagi

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka terhadap harta bendanya dengan sendirinya terjadi pencampuran seluruhnya sehingga hanya terdapat harta bersama apabila para pihak dalam perkawinan tidak menjanjikan hal lain.

Pada perkawinan yang dilangsungkan setelah Undang-Undang Perkawinan berlangsung, maka secara otomatis terjadi pengelompokan harta yang terdiri dari harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan termasuk di dalamnya hadiah serta warisan selama tidak diperjanjikan lain.

Sebagai dasar utama hukum perkawinan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Isi dari aturan tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁵

- **Pasal 35** : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

⁶⁵ Ibid

- **Pasal 36** : Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
- **Pasal 37** : Menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut:⁶⁶

Pertama, Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;

Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.

Sedangkan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada bab XIII terkiat harta kekayaan dalam perkawinan adalah :

- **Pasal 85** : Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

⁶⁶ Muhammad Syafruddin, Hakim Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas 1 B, Wawancara pribadi, Rantauprapat, 13 Juli 2023

- **Pasal 86 :** (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.
- **Pasal 87 :** (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
- **Pasal 88 :** Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.
- **Pasal 89 :** Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.
- **Pasal 90 :** Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.
- **Pasal 91 :** (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak

maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

- **Pasal 92** : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.
- **Pasal 93**: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.
- **Pasal 94** : 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.
- **Pasal 95** : 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita

dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

- **Pasal 96** : 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, 2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.
- **Pasal 97** : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶⁷

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam